

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Prosedur E-Billing bagi Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak pada KPP Pratama Semarang Candisari

Untuk melakukan pembayaran pajak dengan metode E-Billing, wajib pajak dapat melakukan langkah- langkah sebagai berikut:

1. Pembuatan Kode Billing yang dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:
 - a) Pembuatan Kode Billing melalui Aplikasi Elektronik e-Billing DJP Online
 - b) Pembuatan Kode Billing melalui SMS USSD
 - c) Pembuatan Kode Billing melalui Internet Banking
 - d) Pembuatan Kode Billing melalui layanan Billing DJP pada KPP
 - e) Pembuatan Kode Billing melalui Teller Bank/ Kantor Pos Persepsi.
2. Pembayaran Kode Billing yang dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :
 - a) Pembayaran melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) sesuai bank yang di pilih.

- b) Pembayaran melalui mini ATM atau mesin EDC (Electronic Data Capture) yang di sediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak.
- c) Pembayaran melalui Internet Banking dan SMS Banking.
- d) Pembayaran melalui Kantor Pos Persepsi atau Bank.

4.1.2 Faktor yang Menghambat Efektivitas E-Billing

4.1.2.1 Indikator Efektivitas E-Billing berdasarkan Teori Indikator Efektivitas Teknologi Sistem Informasi

Faktor yang menghambat Efektivitas E-Billing bagi Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak pada KPP Pratama Semarang Candisari adalah sebagai berikut dapat dilihat berdasarkan Indikator dari Sistem Teknologi Informasi yang terdiri dari:

- 1) Keandalan Sistem E-Billing
- 2) Waktu Respon
- 3) Pengguna (*user*)
- 4) Kualitas Layanan
- 5) Ekonomis

4.1.2.2 Faktor yang Menghambat Efektivitas E-Billing

Beberapa faktor yang menghambat efektivitas E-Billing pada KPP Pratama Semarang Candisari diantaranya:

- 1) Faktor Wajib Pajak yang Kurang Tanggap Teknologi
- 2) Faktor Sistem
- 3) Faktor Wajib Pajak yang melakukan Kesalahan di dalam Pengisian Surat Setoran Elektronik (SSE) pada E-Billing

4.1.3 Upaya yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Semarang Candisari

Upaya yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Semarang Candisari guna mewujudkan keefektifan E-Billing bagi Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Upaya untuk mengatasi hambatan karena Wajib Pajak kurang tanggap teknologi.
2. Upaya untuk Mengatasi Hambatan Sistem dalam E-Billing .
3. Upaya mengatasi hambatan saat Wajib Pajak Melakukan Kesalahan di dalam Pengisian Surat Setoran Elektronik (SSE) pada E-Billing.

4.2 Saran

Saran penulis untuk instansi terkait penerapan metode E-Billing, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi mengenai E-Billing kepada para Wajib Pajak untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mereka tentang E-Billing. Sehingga WP akan memahami dan mampu melakukan prosedur E-Billing secara mandiri dimana dan kapan saja. Serta mengurangi kesalahan WP dalam melakukan prosedur E-Billing.
2. Perbaiki sistem berkelanjutan sehingga kualitas dan kehandalan sistem pada E-Billing menjadi lebih baik dan terus memberikan manfaat bagi Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak secara lebih mudah, dan lebih cepat dan lebih efektif.
3. Menambah loket yang khusus melayani pembuatan kode billing menjadi beberapa loket sehingga dapat mengurangi antrean Wajib Pajak yang meminta pembuatan kode billing yang menumpuk.